



PUTUSAN

Nomor 0033/Pdt.G/2020/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

WILDY ISTIMROR BIN USMAN HARI WAHYU, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Triplek Blok E.1 No. 13 Pondok Jaya, RT.005 RW.006, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 11 Februari 2020 dengan Register Surat Kuasa Nomor 126/KUASA / 5059/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., memberikan kuasa kepada: *Moch. Choirul Huda, SH., MH., Anton Hutomo Sugiarto, SH., MKn., Firman Liando, SH., Rendra Marsetyo Santoso, SH.*, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Huda & Associates, dengan memilih domisili di kantor kuasa hukumnya di Jalan Karah Agung No. 1 D, Ruko Karah Blok C No. 2, Karah, Jambangan, Surabaya/KP.60232, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

lawan

QURROTUL AINI BINTI SOEROTO, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Triplek Blok E.1 No. 13 Pondok Jaya, RT.005 RW.006, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 26 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 27 Februari 2020 dengan Register Surat Kuasa Nomor 216/KUASA/5059/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., memberikan kuasa kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komalasari, SH., Syaiful Hidayat, SH., MH., Lili Rojali, S.Sy.,
Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Mata Hati, dengan memilih
domisili di kantor kuasa hukumnya di Ruko Agung Lestari Blok N, Jl. Raya
Pemda Kp. Bugel Rt 001 Rw 004 Kelurahan Kadu Agung, Kecamatan
Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, dahulu Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang
dijatuhkan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5059/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.,
tanggal 30 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir
1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi (WILDY
ISTIMROR BIN USMAN HARI WAHYU) untuk mengucapkan ikrar thalak
terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi (QURROTUL AINI
BINTI SOEROTO) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon
Kompensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan
hak-hak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai akibat cerai
talak berupa mutáh dan nafkah iddah sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada saat ikrar talak dilaksanakan, dengan perincian: Mutah berupa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak/nafkah hadlanah anak bernama: Saila Faradina Aidi Binti Wildy Istimror, tanggal lahir: 17 April 2003 paling sedikit sejumlah Rp5.000,000,00 (lima juta rupiah) perbulan sampai dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui dan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan;

4. Menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi & Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 26 Februari 2020 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 27 Februari 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Maret 2020. Dan pihak Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori bandingnya tanggal 12 Maret 2020 dan diterima di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama, dan salinan kontra momori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 8 April 2020;

Bahwa berdasarkan Akta Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa bahwa Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 19 Maret 2020, dan bahwa Pembanding telah pula memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 09 April 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Pemohon dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 11 Februari 2020 yakni hari keduabelas setelah putusan dijatuhkan, dengan demikian permohonan banding *a quo* masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Saniah KH, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jjs Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten membaca dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5059/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 30 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dan berita acara sidangnya, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten menjadi pertimbangannya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tertulis pada sidang tanggal 28 November 2019 mengajukan eksepsi, bahwa Termohon mendalilkan karena Pemohon menuliskan kata "Penggugat" dalam surat permohonannya halaman 3 alinea terakhir maka permohonan Pemohon *a quo* adalah kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu Majelis Hakim agar menolak permohonan cerai Pemohon atau memutuskan setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Bahwa eksepsi Termohon tersebut

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi untuk mempertimbangkannya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa sepanjang yang berkaitan dengan masalah perceraian. Dan dalam persidangan perkara *a quo* telah terungkap fakta hukum antara lain bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi dirukunkan untuk membina rumah tangga kembali, dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak lebih 2 tahun yang lalu serta tidak saling memperdulikan lagi, yang dilatarbelakangi oleh perselisihan dan percekocokan. Meskipun Terbanding menyangkal bahwa penyebab percekocokan tersebut bukanlah seperti yang diuraikan Pembanding dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa Terbanding telah membuktikan di persidangan berdasarkan keterangan para saksi bahwa yang menjadi penyebab percekocokan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding adalah karena Pembanding sejak 4 tahun yang lalu telah berselingkuh dan tinggal bersama dengan seorang perempuan yang bernama Dian Listiana;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Terbanding dalam petitum gugatan rekonvensi menuntut antara lain bahwa sebagai akibat dari perceraian tersebut agar Pembanding dihukum untuk memberikan kepada Terbanding berupa mut'ah, nafkah iddah dan biaya pengasuhan (*hadhonah*) untuk anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Saila Faradina Aidi Binti Wildy Istimor;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah yang diajukan Terbanding adalah berupa uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sementara Pembanding dalam jawaban dan kesimpulannya hanya bersedia memberikan mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal mut'ah ini Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ لِمُوسَىٰ قَدَرَهُنَّ ۖ وَعَلَىٰ لِمُقْتَدِرٍ قَدَرُهُنَّ مَتَّعَالَا بِمَا لَمَعَزُوفٍ
حَقًّا عَلَىٰ لِمُحْسِنِينَ

Artinya : *Hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (istri-istri yang di talak), orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tuntutan mut'ah yang diajukan Terbanding tersebut dapat dipertimbangkan dengan beberapa alasan, antara lain bahwa percekcoakan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding berawal dari perselingkuhan Pembanding dengan seorang perempuan yang bernama Dian Listiana, bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding ini telah belangsung selama 24 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak, masa 24 tahun itu adalah masa yang cukup lama, dimana Terbanding berperan sebagai istri yang mendampingi Pembanding dikala suka dan duka. Dalam masa itu pula Terbanding melahirkan, merawat dan membesarkan tiga orang anak yang merupakan buah kasih dari hubungan Pembanding dan Terbanding sebagai suami istri. Adapun Pembanding pada masa perkawinan itu pula berhasil mendirikan perusahaan yang bernama PT. Shelter Prima Perkasa, bahwa perusahaan milik Pembanding tersebut cukup sukses dan sehat karena berdasarkan keterangan saksi Pembanding yang bernama Sueb bin Ismail yang berkerja sejak tahun 2015 di perusahaan tersebut dan sekarang menjabat sebagai salah seorang maneger, dia menyatakan bahwa gajinya sebulan Rp38.000.000,00. Bahwa sesungguhnya mut'ah itu disamping maksudnya untuk menyenangkan hati istri yang diceraikan oleh suaminya juga dapat dijadikan untuk modal usaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya kelak. Bedasarkan alasan-alasan tersebut maka tututan mut'ah yang diajukan Terbanding sejumlah Rp350.000,000,00 (tiga ratus lima puluh juta) patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding mengenai nafkah iddah telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu menambahkan pertimbangan, bahwa yang dijadikan dasar dalam menetapkan nominal nafkah iddah adalah kebutuhan hidup yang layak bagi istri dan dikaitkan dengan kemampuan suami untuk memenuhinya, oleh karena itu telah tepat amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pembanding untuk membayar kepada Terbanding nafkah selama masa iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding mengenai biaya pengasuhan (*hadhonah*) untuk anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Saila Faradina Aidi Binti Wildy Istimor maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan pengakuan Pembanding yang dibenarkan oleh Terbanding dan keterangan para saksi dari kedua belah pihak serta bukti P4 yang diajukan Pembanding maka terbukti anak Pembanding dan Terbanding yang nomor 3 bernama Saila Faradina Aidi Binti Wildy Istimor, tanggal lahir 17 April 2003 adalah belum dewasa dan masih sekolah, selama ini tinggal bersama Terbanding di Jombang;

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut dalam petitum gugatan rekonvensinya agar Terbanding dihukum untuk membayar kepada Terbanding biaya pemeliharaan (*hadhonah*) anak tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, namun Terbanding tidak menuntut agar anak tersebut berada di bawah asuhannya;

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding dalam petitum rekonvensinya secara *explesit* tidak meminta hak asuh (*hadhonah*) terhadap anak tersebut berada pada Terbanding. Oleh karena Terbanding menuntut biaya untuk anak tersebut setiap bulan supaya diserahkan oleh Pembanding kepada Terbanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk menetapkan bahwa hak asuh anak tersebut berada pada Terbanding, hal ini didasari untuk kepastian

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya hak asuh bagi anak karena pengasuhan anak adalah merupakan hak asasi bagi anak. Disamping itu bahwa dalam menetapkan hak asuh anak maka hal yang utama dipertimbangkan adalah kondisi yang menguntungkan bagi si anak.

Menimbang, bahwa sekalipun hak pemeliharannya ada pada Terbanding, tidak menutup hak Pembanding untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Terbanding berkewajiban memberikan akses kepada Pembanding untuk bertemu serta memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut, apabila akses untuk bertemu tidak diberikan Terbanding, maka Pembanding dapat mengajukan permohonan pencabutan hak asuh anak (*hadhonah*) tersebut;

Menimbang, bahwa tentang biaya nafkah anak (*Hadhonah*) yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum sendiri, namun dalam hal kenaikan sebesar 5% (lima persen) setiap tahun tidak sejalan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, karena itu harus diperbaiki dan dinaikkan menjadi 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5059/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 30 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah tersebut sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukum formilnya yakni dalam menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak maupun dalam penentuan hukum materilnya, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut pada bagian amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Pembanding sebagaimana yang dinyatakan dalam memori bandingnya yang pada intinya hanyalah merupakan pengulangan Pembanding

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawabannya pada bagian rekonvensi, serta telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk mempertimbangkannya, adapun kontra memori banding yang dikemukakan oleh Terbanding dalam perkara *a quo* karena telah sejalan dengan pertimbangan di atas juga tidak perlu untuk dipertimbangkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan- ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5059/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 30 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (WILDY ISTIMROR BIN USMAN HARI WAHYU) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(QURROTUL AINI BINTI SOEROTO) di depan sidang Pengadilan Agama Tigraksa;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat pada saat sidang ikrar talak yaitu:
 - 2.1 *Mut'ah* sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Saila Faradina Aidi Binti Wildy Istimror, tanggal lahir 17 April 2003 berada dibawah asuhan (*hadhonah*) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya nafkah anak (*hadhonah*) tersebut pada poin 3 di atas sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan sampai dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriyah, oleh **Drs. H. Muslim S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Hardinal, M.Hum.,** dan **Drs. H. Muhammad Darin, SH., M.Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 12

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Mulyadi, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Muslim, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Hardinal, M.Hum.

Drs. H. Muhammad Darin, SH., M.Si

Panitera Pengganti,

Ttd

Mulyadi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp 134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00

JUMLAH : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2020/PTA.Btn.